



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki. Ajurum No.30 Cipocok Jaya Serang Telp. (0254) 220613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 422/2587-Dispenbudkot/2017

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) INSANTAMA KELURAHAN DRANGONG KECAMATAN TAKTAKAN KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Menimbang : a. bahwa Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten telah berdiri Lebag Pendidikan SMPIT INSANTAMA, dibawah naungan Yayasan Mitra Insantama, namun belum memiliki izin operasional;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian tim Verifikasi/Validasi berkas dan peninjauan lapangan, maka Lebag Pendidikan SMP Islam Terpadu Insantama dianggap layak untuk beroperasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembara Negara Republik Indonesia) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002, tentang pedoman pendirian Sekolah;

8. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

9. Peraturan Pemerintan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
12. Peratuan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 45);

Memperhatikan :

- a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 Tentang Pembukaan Sekolah Swasta;
- b. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/-Dispendkot/2015 tanggal : 29 Agustus 2015, tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan ;
- c. Surat permohonan Izin Operasional Pendidikan SMP Islam Terpadu Insantama;

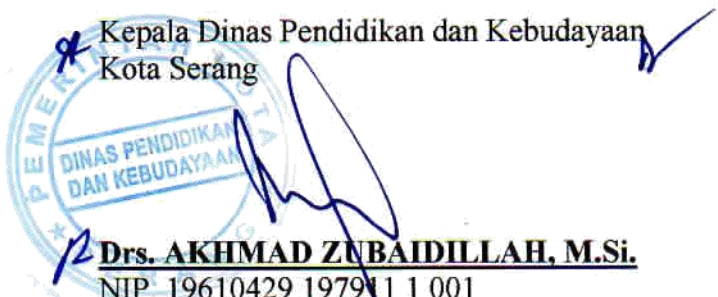
MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- Pertama : Nama SMP Swasta yang tertulis dalam lampiran surat ini layak untuk beroperasi,
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab tertuang pada tugas Sekolah bersangkutan,
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Serang
Pada tanggal : 30 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang


Drs. AKHMAD ZUBAIDILLAH, M.Si.
NIP. 19610429 197911 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Walikota Serang (sebagai laporan);